



Perlindungan Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Kekerasan Di Indonesia

Anak Agung Gde Agung Kresna Kamaswara, I Nyoman Putu Budiarta,
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi

1. Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Abstrak. Perlindungan anak melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah semua tindakan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-hak mereka sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta perlakuan diskriminatif. Artikel ini membicarakan tentang perlindungan hukum bagi anak-anak di bawah umur yang mengalami kekerasan. Studi ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana hukum melindungi anak-anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan, dan untuk mengetahui bagaimana hukum menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kekerasan. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yang bersifat normatif dan dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder saja. Oleh karena itu, sering disebut sebagai "penelitian kepustakaan". Pelaku tindakan kekerasan terhadap anak bisa dituntut dengan Pasal 80 ayat (1) pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. Pada tahun 2014, terdapat perubahan pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 setelah dipertimbangkan oleh hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Kata Kunci: perlindungan anak dibawah umur; sanksi pidana pelaku; tindak pidana kekerasan

Korespondensi:

I Nyoman Putu Budiarta, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia.
Email: budiarthaputu59@gmail.com

1. Pendahuluan

NKRI adalah sebuah negara kesatuan yang dihuni oleh berbagai suku bangsa yang hidup bersama dalam kesatuan dan saling hidup berdampingan. Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang bertujuan untuk mencapai kemajuan. Maksud NKRI secara terperinci tercantum melalui UUD NKRI Tahun 1945 bahwa Negara memiliki tujuan untuk menjaga semua warga Indonesia dan semua keturunan Indonesia, Meningkatkan kebahagiaan umum, meningkatkan kehidupan bangsa, berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam kaitannya dengan hal ini, menjadi hak masyarakat Indonesia untuk mendapatkan perlindungan dalam berbagai aspek yang diperlukan. Penegakan hukum bertujuan untuk menjamin tercapainya keadilan dan melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan ketertiban, kedamaian, dan kepastian hukum sesuai dengan konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di Indonesia, tidak hanya orang dewasa yang mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga penduduk di bawah umur. Karena kekerasan terhadap anak di bawah umur sering terjadi di Indonesia, tingkat kekerasan terhadap anak di negara ini cukup tinggi. Banyak anak menjadi korban kekerasan oleh lingkungan sekitar mereka. Perkembangan anak dapat dipengaruhi oleh pengalaman kekerasan yang mereka alami. Kekerasan yang kebanyakan anak-anak menjadi korbannya bisa saja mengalami kerugian baik secara fisik maupun psikis akibat dari kekerasan yang mereka alami. (Ciptaningsih Utaryo, 2003: 1).

Tindakan kekerasan yang melampaui batas dikhawatirkan dapat mengganggu perkembangan anak terutama perkembangan psikologisnya (Moeljatno, 2008: 60). Anak seringkali mengalami fluktuasi emosi dalam proses perkembangannya, yang mengakibatkan ketidakseimbangan. Mereka mudah terbawa oleh ledakan emosi dan sulit untuk dibimbing dan diarahkan. Pada saat-saat kritis, kondisi anak akan semakin buruk jika dia mengalami kekerasan. Perlakuan itu membuat anak merasa diabaikan dan tidak aman, yang kemudian menimbulkan konflik internal seperti konflik neurotik. Reaksi anak terhadap stimulus dipengaruhi oleh apa yang dipelajari dari orang tua, termasuk pengalaman kekerasan yang mungkin menyebabkan anak merasa takut dan sendirian. Kekerasan adalah tindakan yang terus-menerus diperkuat dan semakin diperparah, sehingga memunculkan berbagai masalah psikologis. Kekerasan dalam segala bentuknya, baik itu dalam bentuk fisik maupun mental, yang terjadi di lingkungan keluarga sangat berdampak buruk bagi anak. Dampak dari kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak sangat beragam. Akibat-akibat tersebut meliputi dampak psikologis dan fisik yang merugikan bagi anak. Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua bisa menyebabkan berbagai dampak fisik, mulai dari luka ringan seperti lecet hingga luka berat bahkan kematian.

Pemerintah negara telah aktif melakukan langkah-langkah untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak, seperti menerapkan peraturan-peraturan Indonesia. Di Indonesia, sudah ada regulasi hukum yang mengatur perlindungan anak. Undang-undang ini adalah upaya negara untuk melindungi anak-anak. Harapannya, regulasi ini akan efektif dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Salah satu contoh kekerasan yang sering terjadi adalah anak yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di lingkungan keluarga mereka. Biasanya, ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), orang tua yang sedang mengalami konflik tidak jarang melibatkan anak-anak mereka sebagai korban kekerasan. Menjadi korban yang menderita lahir dan batin karena perbuatan orang lain demi keuntungan diri sendiri dan kehilangan hak-hak dasar (Arief Gosita, 1993: 63). Hal ini bisa berupa tindakan memukul anak, melepaskan emosi terhadap anak, dan melakukan kekerasan lain yang disebabkan oleh KDRT kepada anak-anak. Keterlibatan masyarakat amatlah vital dalam menjaga perlindungan anak, sementara kebijakan pemerintah yang terwujud dalam bentuk regulasi hukum menjadi sarana untuk melindungi anak dari kekerasan.

2. Metode

Metode penulisan adalah serangkaian prosedur yang efisien dan efektif yang umumnya digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengelola data untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang diselidiki. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang melibatkan pemeriksaan pustaka berdasarkan sumber-sumber hukum di tingkat primer, sekunder, dan tersier. Meskipun demikian, penelitian ini menggunakan metode hukum dan konseptual untuk menyelesaikan permasalahannya. Metode analisis deskriptif-sistematis digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan analisis. Ini artinya untuk menjelaskan secara menyeluruh materi hukum sebelum melakukan analisis. Kemudian, dengan menerapkan metode interpretasi untuk merujuk pada materi hukum dan menggunakan pendekatan deduktif-induktif untuk menyusun argumen.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Dan Kekerasan

Perlindungan adalah tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua individu, termasuk anak-anak, orang dewasa, dan lansia, aman, nyaman, dan terhindar dari segala risiko dan bahaya yang mungkin mengancam kesejahteraan mereka. Perlindungan hukum adalah tindakan untuk melindungi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. (Abintoro Prakoso, 2016: 49) Setiap warga negara di Republik Indonesia memiliki perlindungan hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, tanpa terkecuali. Semua penduduk Indonesia memiliki hak atas perlindungan dari pemerintah, baik mereka yang berusia dewasa maupun yang masih anak-anak.

Perlindungan terhadap anak-anak menjadi prioritas utama karena mereka rentan menjadi korban kekerasan. Upaya perlindungan hukum terhadap anak bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki hak dan tanggung jawab yang diakui oleh hukum demi perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Perlindungan hukum terhadap anak sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak, orangtua maupun anak. Oleh karena itu, kerjasama yang kuat diperlukan dalam upaya mencegah Ketidakseimbangan perlindungan anak secara umum. Semua anak harus mendapat perlindungan hukum agar tidak menjadi korban baik langsung maupun tidak langsung dari tindakan orang lain, baik perorangan, organisasi, organisasi swasta, maupun pemerintah. Anak korban adalah anak yang menderita kerugian (mental, fisik, atau sosial) baik langsung maupun tidak langsung akibat tindakan orang atau kelompok lain (baik swasta maupun pemerintah). Terkadang kita menjadi korban dari tindakan kita sendiri. kesulitan yang dialami seseorang karena perlakuan atau perilaku orang atau kelompok lain. Anak-anak harus dilindungi oleh hukum agar tidak dieksploitasi untuk kepentingan pribadi oleh individu maupun lembaga (baik swasta maupun pemerintah). Anak yang menjadi korban mengalami penderitaan atau kerugian dalam hal kesehatan mental, fisik, atau sosial akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang lain terhadap mereka (Arief Gosita, 1985: 35). Perlindungan anak harus didasarkan pada pemenuhan kebutuhan anak, termasuk pengembangan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan. Hubungan ini terkait dengan cara anak-anak menganggap diri mereka sebagai korban dan bagaimana penegak hukum meresponsnya untuk meningkatkan perlindungan hak-hak anak. Karena respons terhadap orang dewasa kurang efektif, tindakan perlindungan perlu dilakukan. Pentingnya

tindakan ini adalah untuk mendukung perkembangan anak yang optimal. Apabila berbicara mengenai hak asasi manusia (termasuk hak anak), penerapannya bersifat global. Maksudnya, manusia yang menikmati hak-hak itu adalah individu, bukan karena karakteristik tertentu, dan harus diberi perlakuan yang sewajarnya. Landasan yang paling mendasar dari hak asasi manusia adalah Tuhan, yang menciptakan manusia. "Oleh karena itu, hal tersebut benar-benar dapat dimengerti. " Hak Asasi Manusia berhubungan dengan segala bidang kehidupan manusia, menunjukkan esensi manusia sebagai perorangan, bagian dari komunitas, dan ciptaan Ilahi, serta harus dihormati dan dipastikan melalui perlindungan hukum. Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak anak, dapat diinterpretasikan bahwa masyarakat sedang mengalami kemunduran yang bertentangan dengan Konvensi, atau bahwa pemerintah gagal dalam menjalankan tugasnya secara efisien (Tini Rusmini Gorda, 2017:76).

Ini menunjukkan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan tatanan sosial yang damai dan berkeadilan demi tercapainya ketertiban masyarakat. Karena ketertiban umum mengandung keadilan dan harus didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum, ketertiban umum harus menjadi ketertiban yang adil. Oleh karena itu, keadilan adalah hakikat dan ketertiban umum, dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa fungsi utama perlindungan hukum pada akhirnya adalah melaksanakan keadilan. Dalam pernyataan Jenewa mengenai Hak-Hak Anak, dokumen internasional pertama yang menyatakan bahwa "anak-anak dari semua negara harus diberikan hak yang sama", menetapkan bahwa "anak-anak berhak atas sumber daya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat, baik secara fisik maupun spiritual. Pada akhir tahun 1980-an, Konvensi Hak Anak memperkenalkan empat hak anak, yaitu hak hidup, perlindungan, perkembangan, dan partisipasi. Perlindungan anak diatur dalam konteks perlindungan hak-hak mereka, yang dijelaskan dalam pasal-pasal yang telah dirumuskan. Isu ini berkaitan dengan implementasi nilai-nilai keadilan dalam undang-undang, yang sering kali dinyatakan sebagai hukum positif yang berasal dari akal manusia yang cenderung kompromistis. Hal ini bisa menimbulkan risiko di mana konsep keadilan dalam undang-undang tersebut bisa bertentangan dengan hukum positif lainnya. Hukum memberikan perlindungan terhadap kepentingan seseorang, termasuk anak-anak, dengan memberikan kekuasaan yang tepat dan proporsional kepada mereka untuk bertindak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, yang dikenal sebagai hak. Dalam hukum pidana saat ini, pada dasarnya sudah terjadi perlindungan tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak asasi korban. Dengan adanya hukuman yang diatur dalam berbagai pasal pidana tentang kekerasan terhadap anak dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, ketika diterapkan pada pelaku kekerasan terhadap anak, merupakan cara untuk melindungi hak-hak hukum anak sebagai korban kekerasan.

Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur

Banyak orang tua memandang bahwa kekerasan terhadap anak adalah sesuatu yang biasa. Mereka meyakini bahwa menggunakan kekerasan adalah salah satu cara untuk mendidik anak. Mereka terlupakan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam usaha untuk memastikan kesejahteraan, perlindungan, mendukung kelangsungan hidup, dan memaksimalkan perkembangan anak-anak mereka. Saat anak pertama kali mengenal aturan di dalam lingkungan keluarga, mereka belajar bagaimana berinteraksi dengan masyarakat. Dalam proses pembelajaran, tidak jarang anak akan melakukan kesalahan. Dari pengalaman

kesalahan, anak akan lebih memahami konsekuensi dari tindakan yang positif dan negatif, yang layak atau tidak layak. Namun orang tua menghadapi cara belajar anak yang salah ini dengan menggunakan kekerasan. Orangtua perlu mengawasi dan memberikan konsekuensi pada anak ketika melakukan pelanggaran. Orangtua merasa perlu untuk mengontrol dan memberikan hukuman atas perilaku anak yang melanggar aturan. Istilah kekerasan juga dapat menggambarkan keinginan untuk melakukan tindakan yang merusak dengan sikap agresif. Ketika seseorang dengan sengaja menggunakan kekuatan, kekuasaan, atau posisinya untuk menyakiti orang lain, bukan karena kebetulan, itu disebut kekerasan. Kekerasan juga mencakup perilaku atau ancaman yang dapat menyebabkan cedera atau kerugian. Cedera dapat berupa fisik, emosional, atau mental, yang membahayakan kesehatan dan pikiran.

Kekerasan terhadap anak, menurut Andez, dapat diidentifikasi sebagai setiap perilaku yang menyebabkan cedera dan kerugian bagi anak baik secara fisik, mental, maupun seksual, termasuk pengabaian, perlakuan yang tidak pantas, eksploitasi seksual, dan perdagangan anak. *Child Abuse* merupakan kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya, seperti orangtua, keluarga, dan guru. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perlindungan, namun sayangnya anak ini menjadi korban kekerasan dan mengalami luka di mata kanan bawah dan bibir kiri atas, memar di pelipis mata kiri, serta luka memar di lengan bawah bagian dalam tangan kiri sekitar dua kali lima centimeter. Kekerasan fisik merupakan perilaku kasar yang menyebabkan cedera pada anak, dan semua bentuk perlakuan keras fisik terhadap anak lainnya. Penganiayaan psikis mencakup segala bentuk perlakuan yang menurunkan martabat atau mengecilkan anak. Terdapat empat jenis kekerasan yang meliputi kekerasan emosional (kekerasan emosional), kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Kekerasan emosional terjadi ketika orang tua atau pengasuh yang seharusnya melindungi anaknya, malah mengabaikan mereka setelah anak mencari perhatian. Dia mengizinkan anaknya terkena basah atau kelaparan karena ibunya terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada saat tersebut. Mungkin dia tidak memperdulikan keinginan anak untuk mendapat pelukan atau perlindungan. Anak akan menyimpan kenangan tentang semua pengalaman kekerasan emosional jika pengalaman tersebut terjadi secara terus-menerus. Orang tua yang secara emosional kejam terhadap anaknya akan terus melanjutkan perilaku yang sama sepanjang hidup anak tersebut. Setelah mengetahui bahwa anak mereka membutuhkan perhatian, orang tua atau pengasuh melakukan kekerasan fisik terhadap mereka dengan memaksa mereka untuk tidak berbicara atau menangis. Ibu menggunakan kekerasan fisik seperti mengatakan kepada anaknya "kamu bodoh" atau "kamu terlalu cerewet" untuk mencegah anaknya berbicara. Jika kekerasan fisik terjadi dalam waktu singkat, anak akan menyimpan kenangan tentang kekerasan tersebut.

Kekerasan psikis terjadi ketika orang dewasa yang seharusnya melindungi anak memilih untuk memukul anak sebagai cara untuk menarik perhatian mereka, padahal seharusnya memberikan perhatian yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak. Anak itu akan mengingat pukulan yang diterimanya jika kejadian kekerasan fisik terjadi dalam jangka waktu tertentu. Kekerasan seksual biasanya tidak terjadi pada anak selama 18 bulan pertama kehidupannya. Seksual eksploitasi pada anak terjadi ketika anak atau remaja mengalami aktivitas seksual yang tidak sesuai dengan perkembangan mereka dan mereka tidak mampu memberikan persetujuan secara penuh karena hal tersebut dianggap tabu dalam keluarga. Hal ini merupakan bentuk ketergantungan yang tidak matang secara seksual baik pada anak maupun

orang dewasa.

Kejadian kekerasan terhadap anak kini sudah menjadi hal yang umum di kalangan masyarakat, dan bahkan sudah banyak diliput di berbagai media. Saat mendengar kabar tersebut, seakan-akan seluruh masyarakat ikut merasakan dan mengalami peristiwa tersebut. Banyak orang merasa prihatin, sedih, dan marah, namun banyak juga yang merasa tidak mampu untuk melakukan tindakan apapun. Apabila masyarakat dan aparat hukum memperhatikan dan bertindak, banyak hal dapat dilakukan untuk mendukung, memastikan keberlangsungan hak-hak, dan melindungi anak-anak agar mereka terhindar dari segala bentuk kekerasan. Di dalam situasi tindakan kekerasan terhadap anak, sebenarnya tidak ada kesepakatan antara pelaku dan korban. Pelaku kekerasan melakukan tindakan tersebut tanpa seizin korban dan seringkali dengan cara yang memaksa. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa kekerasan adalah perbuatan kriminal yang menyebabkan cedera, kehilangan anggota tubuh, atau kehilangan fungsi anggota tubuh yang diharapkan dapat pulih dengan baik, yang dilakukan dengan kekuatan atau tenaga yang signifikan. Dari sudut pandang hukum, ketika seseorang melakukan kekerasan, dia akan dihukum tanpa terkecuali, baik itu terhadap orang lain maupun anggota keluarga (Moeljatno, 2008). Selanjutnya, dalam hal objek hukum, yang diatur adalah kekerasan terhadap anak, yang melibatkan penggunaan berbagai alat atau metode, seperti pukulan, menarik rambut, tendangan, atau melukai dengan pisau atau perkakas lainnya. Melalui pengamatan di atas, penerapan hukuman terhadap pelaku kekerasan terhadap anak dinilai sesuai dengan tujuan pemidanaan, yakni bukan untuk membalas dendam atau menimbulkan kesedihan, melainkan untuk menyadarkan bahwa anak merupakan objek yang perlu dilindungi, selain itu Hal ini juga dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku bahkan seluruh masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Menurut penulis, hukuman yang diberikan penulis sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, tujuannya adalah untuk membuat jera pelaku kekerasan dan memberi contoh bagi masyarakat, khususnya bagi para orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya.

4. Simpulan

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan memiliki hak atas perlindungan yang dijamin oleh hukum. Perlindungan hak-hak anak adalah suatu keharusan yang fundamental bagi setiap anak yang lahir ke dunia ini. Pentingnya perlindungan ini sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki hak atas perlindungan dari segala bentuk tindakan, terutama kekerasan, demi mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Hal ini akan membantu menciptakan generasi penerus yang dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat. Tindakan kekerasan perlu mendapat perhatian dari semua pihak, termasuk masyarakat, lembaga, organisasi, dan pemerintah. Perlindungan harus diperkuat untuk mencegah peningkatan kasus kekerasan, terutama pada anak-anak yang dapat mengancam masa depan mereka. Juga berbahaya jika setiap individu tidak peduli terhadap kesejahteraan anak-anak, ini dapat mengancam keberlangsungan masyarakat dalam suatu negara. UU Perlindungan anak masih belum efektif dalam pelaksanaannya, terlihat dari jumlah anak yang masih menjadi korban kekerasan setiap tahun. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh hambatan dalam peran negara dan perundang-undangan yang masih bertentangan dengan aturan lain. Banyaknya

aparatus penegak hukum yang terlibat dalam tindak kekerasan terhadap anak semakin memperburuk kondisi ini. Selain itu, minimnya dukungan sarana yang mendukung perlindungan dan kesejahteraan anak juga menjadi masalah. Pengetahuan yang rendah mengenai hak anak oleh masyarakat serta adanya tradisi negatif yang menilai kekerasan sebagai hal yang wajar turut memperparah kondisi ini. Banyak yang menganggap bahwa penggunaan hukuman fisik adalah pendekatan terbaik dalam mendidik anak agar patuh dan disiplin. Namun, kurangnya pemahaman tentang perlindungan anak menjadi masalah dalam hal ini.

Daftar Pustaka

- Gorda, T. R. (2017). *Hukum Perlindungan Anak korban Pedofilia*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Gosita, A. (1985). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: LaksBang Presindo.
- Gosita, A. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: LaksBang Presindo.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Prakoso, A. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang Presindo.
- Utaryo, C. (2003). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.